



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 343 / B . VII / HK / 2005

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI OLAHRAGA NASIONAL (HAORNAS) XXII PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan akan diselenggarakannya Peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) XXII pada tanggal 9 September 2005 di Provinsi Lampung, maka agar pelaksanaan kegiatan dimaksud berjalan dengan aman, tertib, lancar, terpadu dan terkoordinasi sesuai yang diharapkan, perlu dilakukan persiapan bersama Dinas/Instansi dan Unit-unit kerja yang terkait ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Olahraga Nasional XXII Tahun 2005 di Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung ;
6. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

- : Membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Olahraga Nasional Ke-XXII Provinsi Lampung Tahun 2005 dengan Susunan Personalial sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas pokok merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan segala kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan peringatan Hari Olahraga Nasional XXII Tahun 2005 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Umum.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2005 dan pada DASK Dinas Pendidikan Provinsi Lampung pada Kegiatan Peringatan Hari Olahraga Nasional Provinsi Lampung Ke-XXII Tahun 2005.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 Agustus 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN, Z.P.

Tembusan : Disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Para Anggota Muspida Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Para Assisten Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
6. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Telukbetung.
7. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Telukbetung.
8. Para Kepala Dinas/Instansi/Badan se-Provinsi Lampung.
9. Pimpinan BUMN/BUMD se – Provinsi Lampung.
10. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung.
11. Para Kepala Biro dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
12. Pimpinan Perguruan Tinggi se-Provinsi Lampung.
13. Pimpinan Ormas se-Propinsi Lampung.
14. Masing-masing yang bersangkutan.
15. Himpunan Keputusan.